



PUTUSAN

Nomor : 151/Pdt.G/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahmad Munji, MPd, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Raya Blok K-3 No. 15 RT. 027 RW. 005, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Pekerjaan Dosen. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Menteri Agama Republik Indonesia, beralamat Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Sdr. AS'AD ADI NUGROHO, S.H., Sdr. MAHYUDIN, S.H., M.Si., Sdr. HAERANY ALI DJAYA, S.H., M.H., Sdr. ABDUL LATIF, S.H., Sdr. WANDI FEBRIAN, S.H., Sdr. EUIS ERNAWATY ABDUL SYUKUR, S.H., Sdr. UESUL QURNI, S.H., M.H., dan Sdr. MAHWUD, S.Sos. Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-343/MA/HK.04.1/09/2022 tertanggal 22 September 2022. Kemudian diganti oleh kuasanya yang baru bernama Sdr. JOHNSON PARULIAN HOTTUA, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Kementerian Agama Republik

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340, berdasarkan Surat Tugas Nomor B-110/DJ.IV/Set.IV/KP.01.1/01/2023 tertanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Sdr. URBANUS RAHANGMETAN selaku Sekretaris Kementerian Agama Republik Indonesia selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha Cilegon, beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa, Komp. Istana Cilegon Blok D 22 – 24, Kota Cilegon, Banten, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Panitia Pendirian Tempat Ibadah Huria Maranatha Cilegon, beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa, Komp. Istana Cilegon Blok D 22 – 24, Kota Cilegon, Banten, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Untuk Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh kuasanya bernama Sdr. MUALLIM BAHAR, S.H., ABD. RAHMAN SUHU, S.H., M.H., INDAH SHINTA ARIESANTY, S.H., M.H., dan SULAEMAN, S.H. Advokat pada Kantor Hukum “**SHM LAW OFFICE**”, yang beralamat kantor di Jln. Jl. H. Noin No. 58 Ragunan Pasang Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022;

Walikota Cilegon, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;

Wakil Walikota Cilegon, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 2, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



Cilegon, Banten, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

Ketua DPRD Kota Cilegon, beralamat di Gedung DPRD Kota Cilegon Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Ramanuju, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;

Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, beralamat Gedung DPRD Kota Cilegon Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Ramanuju, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV**;

Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, beralamat Gedung DPRD Kota Cilegon Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Ramanuju, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT V**;

Untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, diwakili oleh kuasanya bernama Sdr. AGUS PRASETYO, S.H. jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/109-KumHAM/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon, beralamat di Jalan Sukabumi II, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Kota Cilegon, Kota Cilegon, dalam hal ini dikuasakan kepada Sdr. AS'AD ADI NUGROHO, S.H., Sdr. UESUL QURNI, S.H., M.H., dan Sdr. MAHWUD, S.Sos. Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 5580/Kk.28.06.01/HK.04.2/ 10/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 Banten. Kemudian diganti oleh kuasanya yang baru bernama Sdr. JOHNSON PARULIAN HOTTUA, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340, berdasarkan Surat Tugas Nomor B-110/DJ.IV/Set.IV/KP.01.1/01/2023 tertanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Sdr. URBANUS RAHANGMETAN selaku Sekretaris Kementerian Agama Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT VI**;

Lurah Kelurahan Gerem, beralamat di Jalan H. Leman Pintu Air No. 1, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten, dalam hal ini dikuasakan kepada Sdr. AGUS PRASETYO, S.H. jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/109-KumHAM/2022 tanggal 12 Oktober 2022 selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT VII**;

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, dalam hal ini di kuasakan kepada Sdr. AGUS SURAHMAT, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AGUS SURAHMAT & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jl. Boulevard Raya No. 16 Kav. Blok A 1 No. 16 Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 071/SK/ASP/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT VIII**;

Edi Ariadi, Mantan Sekda Pemkot Cilegon, beralamat di Jalan Pancuran Mas II No.12, Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Sdr. **ABDUL MUKHITH, S.H.**, dan **JONATHAN THEO PRATAMA, S.H.** Para Advokat dan/atau Asisten Advokat pada Kantor Hukum "**ABDUL MUKHITH & REKAN**", yang beralamat kantor di BBS III Blok A.2 No. 12 Ciwaduk Kota Cilegon Banten Indonesia 42415, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088/SKK-Pdt.G/Lit.PN/AMR/X/2022 tertanggal 01 November 2022 selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IX**;

H. M . Nasir, SH., Mantan Kepala Desa Gerem, beralamat di Jalan Raya Merak RW 004 Link. Gerem Raya Kel. Gerem Kec. Gerogol Kota Cilegon Prov. Banten Kode Pos 42438, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT X**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 16 September 2022 dalam Register Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Bahwa **TERGUGAT 1** ,**TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** agar membatalkan rencana pendirian Tempat Ibadah Huria Maranatha Cilegon, mengingat

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pencabutan persetujuan pendirian Gereja dari masyarakat setempat, tidak terpenuhinya syarat ketentuan pendirian rumah ibadah dan adanya kegaduhan serta gejala penolakan masyarakat yang mengganggu stabilitas kondusifitas daerah yang berpotensi menjadi konflik horizontal karna persoalan syara;

Tentang duduk permasalahannya :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah warga masyarakat Kota Cilegon yang peduli akan ketentraman dan ketertiban umum ditengah masyarakat, dimana ketertiban umum dan Ketentraman di masyarakat itu dapat dilakukan dengan tetap memelihara kebhinekaan dan toleransi beragama serta menjaga persatuan dan kesatuan.n
2. Bahwa sehubungan dengan adanya kegaduhan serta gejala penolakan yang terjadi ditengah masyarakat Kota Cilegon atas rencana pembangunan Gereja di wilayah Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;
3. Bahwa **PENGUGAT** dengan pertimbangan domisili **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** serta **PARA TURUT TERGUGAT** kesemuanya berdomisili di Kota Cilegon, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Serang;
4. Bahwa sekitar tanggal 28 Agustus 2022 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022, beredar video pernyataan **TERGUGAT I** yang menyampaikan bahwa ***"Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbeda jadi musuh-musuhan, endak ada pak,... Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih pak Ephorus dan pa Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, Kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh Walikota. Kami di Kementerian Agama sudah***

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkali-kali menyampaikan dan mendatangi pak Walikota supaya ijin itu dikeluarkan, staff kami pak sudah dua kali ketemu dengan pak Walikota, rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalo belum beres soal ijin pendirian ini."

5. Bahwa pernyataan **TERGUGAT I** tersebut di atas, diduga menjadi pemicu dan sumber terjadinya keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat Kota Cilegon, antara lain atas pernyataan **TERGUGAT I** sbb :

1) "Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbeda jadi musuh-musuhan";

Bahwa seolah-olah di Kota Cilegon terjadi permusuhan antara masyarakat Kristen dan masyarakat Islam, alias tidak akur atau dengan kata lain **HOAX**;

2) "di Cilegon, Kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh Walikota";

Bahwa pada saat **TERGUGAT I** memberikan pernyataan tersebut, pihak **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** **belum mengajukan** permohonan kepada **TURUT TERGUGAT I**, atau dengan kata lain **HOAX**;

3) "Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi pak Walikota supaya ijin itu dikeluarkan, staff kami pak sudah dua kali ketemu dengan pak Walikota, rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalo belum beres soal ijin pendirian ini";

Bahwa dukungan masyarakat setempat amatlah penting mengingat pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 Tahun 2006, dukungan masyarakat setempat diabaikan kedudukannya dan **terkesan memaksakan**;



6. Bahwa keresahan dan kegaduhan hampir sama ketika **TERGUGAT I** menganalogikan suara adzan dengan suara gonggongan “**Anjing**” dan logo halal yang mirip “**Gambar Wayang**”.

7. Bahwa pada tanggal 1 September 2022 terdapat statement Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairiyah di media online Kantor Berita Antara menyikapi video yang beredar tentang pernyataan Menteri Agama RI tersebut bahwa menurut ketua umum Pengurus Besar Al-Khairiyah “**Toleransi dibangun atas kesadaran bukan paksaan**”.

8. Bahwa sebagaimana butir 4, pernyataan **TERGUGAT I** terpatahkan oleh sbb :

1) Bahwa pada hari Selasa sekitar tanggal 6 September 2022 pihak **TERGUGAT II** (Pendeta Hotman Marbun) dan beberapa perwakilan pihak **TERGUGAT III** “baru saja” menyerahkan berkas pembangunan rumah ibadah (gereja) di wilayah Cikuasa Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten kepada **TURUT TERGUGAT I**

2) Bahwa **TERGUGAT II** menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kantor Walikota Cilegon dalam rangka menyerahkan berkas dukungan terkait rencana pembangunan gereja di wilayah Cikuasa. “**Kedatangan kami untuk pemberitahuan dan berkas terkait dengan permohonan kami dalam rangka pembangunan rumah ibadah yaitu gereja Maranatha Cilegon. Hari ini sudah kami serahkan di kantor ini**”. Adapun jumlah jema'ah HKBP dikatakan sebanyak 3.903 Jiwa dan masih beribadah di HKBP Serang. Atas kondisi itulah salah satu alasan berdirinya Gereja di Kota Cilegon dilakukan;

3) Bahwa pernyataan **TERGUGAT I** dalam video yang beredar sekitar tanggal 28 Agustus 2022 yang menyampaikan bahwa seolah-olah Pemerintah Kota Cilegon menolak memberikan ijin pendirian rumah ibadah HKBP, juga terbantahkan oleh pernyataan **TURUT TERGUGAT VI**, **TURUT TERGUGAT VII**, dan **TURUT**

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



TERGUGAT VIII yang menyatakan bahwa persyaratan administratif belum terpenuhi.

9. Bahwa sebagaimana butir 4 tersebut diatas, **TERGUGAT I**, dalam menyampaikan pernyataan **tidak didasarkan** pada **data yang valid** sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan ditengah masyarakat Kota Cilegon sehingga harus dinyatakan **tidak cakap** selaku Menteri;

10. Bahwa **TERGUGAT I** memberikan pernyataan tidak didukung dengan data yang valid antara lain sbb :

1) **"Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbeda jadi musuh-musuhan"**;

Bahwa seolah-olah di Kota Cilegon terjadi permusuhan antara masyarakat Kristen dan masyarakat Islam, alias tidak akur atau dengan kata lain **HOAX**;

2) **"di Cilegon, Kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh Walikota"**;

Bahwa pada saat **TERGUGAT I** memberikan pernyataan tersebut, pihak **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, padahal **belum mengajukan** permohonan kepada **TURUT TERGUGAT I**, atau dengan kata lain **HOAX**;

Adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)";

11. Bahwa **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, menyampaikan informasi bahwa seolah-olah Pemerintah Kota Cilegon menolak memberikan ijin pendirian rumah ibadah HKBP, padahal mengajukan



permohonan ijin kepada Walikota Cilegon saja diduga belum dilaksanakan, sehingga cenderung merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena didugakuat memberikan telah memberikan informasi bohong ;

12. TERGUGAT III juga menyampaikan bahwa permohonan juga sudah disampaikan kepada kantor Kementerian Agama Kota Cilegon pada tanggal 6 Juni 2022 dan sudah dijawab. Namun, dikarenakan pada saat itu masih adanya kekurangan kelengkapan berkas kemudian dilengkapi lagi dan telah diajukan kembali pada tanggal 15 Agustus 2022 namun sampai saat ini belum ada jawaban. Adapun berkas yang diajukan ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Cilegon, **TERGUGAT II** mengklaim sudah menyerahkannya pada tanggal 23 Agustus 2022 namun belum juga ada jawaban.

13. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1975 Bupati Daerah TK.II Kabupaten Serang menerbitkan SK Nomor 189/Huk/SK/1975, Tentang Penutupan Gereja/tempat jama'ah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang.

14. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 189/Huk/SK/1975 tanggal 20 Maret 1975 Bupati Daerah TK.II Kabupaten Serang tersebut tercantum dalam konsideran Keputusan sebagai berikut :

- 1) Tidak dibenarkan berdirinya Gereja/dan atau melakukan sembahyang jema'ah agama Kristen pada umumnya beserta sekte-sekte yang ada di dalamnya, dalam wilayah hukum Kabupaten Serang, kecuali di Kabupaten Kota Serang
- 2) Untuk penyaluran agama Kristen yang dimaksud di atas point 1, dapat berjama'ah pada gereja-gereja yang sudah ada di Kota Serang.
- 3) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan jika kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

15. Bahwa Surat Keputusan Nomor 189/Huk/SK/1975 tanggal 20 Maret 1975 Bupati Daerah TK.II Kabupaten Serang sampai dengan

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



saat ini belum dianggap terdapat kekeliruan, masih berlaku dan belum dicabut.

16. Bahwa Surat Keputusan Nomor 189/Huk/SK/1975 tanggal 20 Maret 1975 Bupati Daerah TK.II Kabupaten Serang tersebut hingga saat ini dipandang mampu menciptakan iklim yang kondusif sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama khususnya umat Islam dan umat Kristiani sebagaimana point 1 konsideran Surat Keputusan tersebut sejak terbitnya Surat Keputusan tersebut hingga saat ini.

17. Bahwa Kota Cilegon adalah wilayah yang berada di Provinsi Banten sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dulu merupakan bagian dari wilayah/daerah TK.II Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat.

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon pada tanggal 27 April 1999 yang selanjutnya menjadi wilayah Kota Cilegon.

19. Bahwa pengaruh adanya surat keputusan Bupati Daerah TK.II Kabupaten Serang Nomor 189/Huk/SK/1975, tanggal 20 Maret 1975 Tentang Penutupan Gereja/tempat jama'ah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang sangat berdampak positif bagi kerukunan umat beragama dan toleransi di wilayah Kota Cilegon (dulu bagian Kabupaten Serang) sejak diterbitkan hingga sampai dengan saat ini yang kemudian menjadi tradisi keberagaman dan kelangsungan kerukunan antar umat beragama sehingga menjadi adat dan tradisi norma hukum yang berlaku di masyarakat kota Cilegon.

20. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 **TURUT TERGUGAT VIII** menyampaikan bahwa awal kemunculan polemik penolakan gereja. Dia mengatakan ada sebidang tanah milik HKBP Maranatha di Cikuasa, Kelurahan Gerem, Cilegon, yang saat itu hendak diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat tanah diukur, muncul surat dari panitia pembangunan gereja. "Kalau kita merujuk peristiwa yang

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



akhir-akhir ini, tentu ini harus diluruskan, bahwa benar HKBP itu mempunyai tanah di Cikuasa itu benar. Tentu masyarakat HKBP punya tanah itu haknya, secara keperdataan itu tidak ada yang melarang, masyarakat Cilegon nggak pernah melarang tidak pernah antipati terhadap HKBP punya tanah. Tetapi, dalam proses perjalanan ketika kemudian akan dilakukan pengukuran oleh BPN, justru muncul surat dari panitia pembangunan gereja ini nggak sinkron,"

21. Bahwa lokasi tanah sebagaimana butir 17 tersebut di atas adalah hasil tukar menukar tanah antara HKBP Resort Serang dengan PT. Nusaraya Putera mandiri sesuai Surat Walikota Cilegon Nomor 591/1417/Pemt/2004 pada tanggal 8 Oktober 2004 perihal tukar menukar tanah yang diduga ditandatangani oleh Walikota Cilegon **H.Tb. Aat Syafa'at, S.Sos, MSI, (Alm);**

22. Bahwa diduga surat sebagaimana butir 18 tersebut di atas didasari oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan bersama Pengurus HKBP Resort Serang dengan pemerintah Kota Cilegon yang diduga diwakili oleh Dinas Ketertiban Kota Cilegon saudara Edinata Sukarya, S.Sos dan Bagian Pemerintahan saudara Heri Mardiana,SH pada tanggal 27 Agustus 2004
- 2) Berita acara peninjauan lapangan tanggal 23 September 2004 yang diduga ditandatangani perwakilan Pemerintah Kota Cilegon oleh Kabid Pol PP Dinas Ketertiban Kota Cilegon saudara Edinata Sukarya, S.Sos dan Kasubag Pertanahan bagian Pemerintahan saudara Heri Mardiana, SH

23. Bahwa selanjutnya **TURUT TERGUGAT IX / Edi Ariadi** juga menerbitkan surat kepada PT. Nusaraya Putera Mandiri nomor 593/1655/Pemt perihal tukar menukar tanah yang dibuat di Cilegon pada tanggal 23 September 2005 dengan isi surat sebagaimana berikut:

- 1) Segera melaksanakan perataan tanah untuk siap bangun

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



- 2) Proses pensertifikatan tanah dimaksud atas nama HKBP
- 3) Melaksanakan serah terima tukar menukar tanah luasnya sesuai dengan yang telah disepakati para pihak

24. Bahwa selanjutnya terdapat juga berita acara kesepakatan bersama terkait kesepakatan tukar menukar tanah milik HKBP Resort Serang dengan PT. Nusaraya Putera Mandiri yang terletak di Desa Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon seluas 3.912 M2 yang ditandatangani oleh wakil unsur pemerintah kota Cilegon saat itu yaitu :

- 1) H. Dadang Hermawan, BA Kabag Pemerintahan saudara
- 2) Edinata Sukarya, S.Sos, MSI Dinas Ketertiban
- 3) Heri Mardiana Kasubag Pertanahan
- 4) **H. M. Nasir, SH., mantan Kades Gerem**

25. Bahwa atas adanya administrasi surat menyurat atau kesepakatan apapun antara perusahaan swasta dan lembaga keagamaan apapun diduga tidak ada relevansinya, tidak ada kompetensinya untuk melibatkan pemerintah daerah atau perwakilan pemerintah daerah berkaitan dengan tukar menukar lahan tanah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah kecuali disinyalir ada sesuatu yang diduga menyangkut kepentingan tertentu. Untuk itu **PENGUGAT** meminta Majelis Hakim untuk memeriksa khusus **TURUT TERGUGAT X / H. M . Nasir, SH.**

26. Bahwa selama ini di kota Cilegon telah tercipta iklim yang kondusif antar umat beragama secara umum dengan toleransi, keberagaman, harmonisasi, dan hubungan yang baik tanpa adanya gejolak inkondusifitas atau persoalan sara lainnya.

27. Bahwa iklim kondusifitas dan kerukunan antar umat beragama tersebut pada faktanya tercermin diantaranya dalam beberapa unggahan video pernyataan ketua PAROKI SANTA MICHAIL Kota Cilegon yang disampaikan oleh Ketuanya saudara Andre Nabu dan Ketua Yayasan PERBAWA Kota Cilegon bapak Oman Diharja dan Sekretaris bapak Ho Yanto (Non Muslim)



28. Bahwa pada tanggal 2 September 2022 yang merilis tentang tanggapan surat **TERGUGAT III** nomor PPG/0722/004 tanggal 06 Juli 2022 dari Kementerian Agama Kota Cilegon yang isinya sebagai berikut :

- 1) Belum adanya risalah dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat serta adanya Rekomendasi Tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon sebagai bahan kebijakan Bupati / Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006,
- 2) Belum adanya Surat Pengesahan dari Kelurahan dan Kecamatan sebagai bentuk dukungan dan persetujuan warga atau masyarakat setempat yang telah ditandatangani,
- 3) Belum adanya Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Kota Cilegon,
- 4) Belum sepenuhnya daftar nama – nama dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang ditemukan terdapat beberapa tanda tangan yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lebih dari 15 orang, dari daftar nama – nama Pendukung sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang diajukan dikarenakan hal tersebut merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dan sah dalam syarat permohonan mendirikan rumah ibadah sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan 8 tahun 2006.

29. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 **TURUT TERGUGAT IV** menyampaikan bahwa telah melakukan verifikasi dukungan pembangunan gereja ternyata dari 70 orang yang menandatangani dukungan pendirian gereja 51 diantaranya mencabut dengan alasan beragama dan ada warga yang mengatakan tidak tahu akan didirikan gereja serta ada yang mendukung lantaran akan dilakukan kegiatan sosial di lahan milik HKBP Maranatha Cilegon tersebut. **TURUT**

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



TERGUGAT IV mengklaim **TERGUGAT III** tidak terbuka sehingga warga yang sempat menandatangani dukungan kemudian mencabut dukungan itu. **TURUT TERGUGAT IV** mempunyai videonya 23 orang hasil wawancara kenapa mendukung dan kenapa mencabut;

30. Bahwa pada tanggal 7 September 2022, akibat statement provokatif **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** kemudian terjadi peristiwa kegaduhan akibat keresahan di tengah-tengah masyarakat Kota Cilegon sehingga mengakibatkan massa dari masyarakat Kota Cilegon dan sekitarnya mendatangi kantor **TURUT TERGUGAT III** dan diterima oleh **TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V** dilanjutkan mendatangi kantor **TURUT TERGUGAT I** untuk kemudian diterima oleh **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, didampingi oleh TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V**

31. Bahwa pada peristiwa sebagaimana point 29 tersebut di atas, massa dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, LSM dan komunitas lainnya di Kota Cilegon dan sekitarnya menolak rencana pendirian tempat ibadah dengan cara menandatangani bersama kain kafan berwarna putih sebagai bentuk penolakan masyarakat atas rencana berdirinya tempat ibadah yang sedang diupayakan oleh **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** yang didukung oleh **TERGUGAT III** serta meminta **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V** untuk turut serta menandatangani penolakan pendirian tempat ibadah (gereja) di Cikuasa Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten.

32. Bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon tidak memberikan rekomendasi atas permohonan pendirian Gereja Maranatha Cilegon lantaran dinilai tidak memenuhi syarat administrasi;

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



33. Keputusan yang diambil menurut Agus, tidak serta merta berdasarkan hasil rapat yang dilakukan saat itu saja, melainkan hasil proses verifikasi lapangan yang dilakukan tim FKUB sebelumnya;
34. Bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT I, s.d. TURUT TERGUGAT X** agar tunduk, dan patuh pada putusan perkara a quo;
35. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** membayar biaya perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **TERGUGAT I, TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** untuk membatalkan rencana pendirian Tempat Ibadah Huria Maranatha Cilegon di Wilayah Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebab melanggar Pasal 28 ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;
4. Menyatakan **TERGUGAT I** tidak cakap dan tidak layak dalam menjalankan tugasnya selaku Menteri Agama Republik Indonesia;
5. Menyatakan agar **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** , meminta maaf kepada masyarakat Cilegon atas kebohongan yang telah disampaikan.

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



6. Memerintahkan **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** untuk menunda atau membatalkan rencana pendirian Tempat Ibadah Huria Maranatha Cilegon di Wilayah Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten selama proses hukum berjalan hingga menunggu keputusan *inccraht*
7. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I**, s.d. **TURUT TERGUGAT X** untuk tunduk, dan patuh pada putusan perkara a quo;
8. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut di atas Penggugat telah memperbaiki surat gugatan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Bahwa **TERGUGAT 1, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** agar membatalkan rencana pendirian Tempat Ibadah Huria Maranatha Cilegon, mengingat adanya pencabutan persetujuan pendirian Gereja dari masyarakat setempat, tidak terpenuhinya syarat ketentuan pendirian rumah ibadah dan adanya kegaduhan serta gejolak penolakan masyarakat yang mengganggu stabilitas kondusifitas daerah yang berpotensi menjadi konflik horizontal karna persoalan syara;

Tentang duduk permasalahannya :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah warga masyarakat Kota Cilegon yang peduli akan ketentraman dan ketertiban umum ditengah masyarakat, dimana ketertiban umum dan Ketentraman di masyarakat itu dapat dilakukan dengantetap memelihara kebhinekaan dan toleransi beragama serta menjaga persatuan dan kesatuan.**n**

Perbaikannya huruf "n" dibelakang kata ... kesatuan.n dihapus :

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



Bahwa **PENGUGAT** adalah warga masyarakat Kota Cilegon yang peduli akan ketentraman dan ketertiban umum ditengah masyarakat, dimana ketertiban umum dan Ketentraman di masyarakat itu dapat dilakukan dengantetap memelihara kebhinekaan dan toleransi beragama serta menjaga persatuan dan kesatuan.

2. Bahwa sehubungan dengan adanya kegaduhan serta gejolak penolakan yang terjadi ditengah masyarakat Kota Cilegon atas rencana pembangunan Gereja di wilayah Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;

3. Bahwa **PENGUGAT** dengan pertimbangan domisili **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** serta **PARA TURUT TERGUGAT** kesemuanya berdomisili di Kota Cilegon, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

4. Bahwa sekitar tanggal 28 Agustus 2022 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022, beredar video pernyataan **TERGUGAT I** yang menyampaikan bahwa ***"Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbedajadi musuh-musuhan, endak ada pak,.... Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih pak Ephorus dan pa Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, Kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh Walikota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi pak Walikota supaya ijin itu dikeluarkan, staff kami pak sudah dua kali ketemu dengan pak Walikota, rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalo belum beres soal ijin pendirian ini."***

5. Bahwa pernyataan **TERGUGAT I** tersebut diatas, diduga menjadi pemicu dan sumber terjadinya keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat Kota Cilegon, antara lain atas pernyataan **TERGUGAT I** sbb :

- 1) ***"Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbedajadi musuh-musuhan";***



Bahwa seolah-olah di Kota Cilegon terjadi permusuhan antara masyarakat Kristen dan masyarakat Islam, alias tidak akurat atau dengan kata lain **HOAX**;

2) ***“di Cilegon, Kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh Walikota”;***

Bahwa pada saat **TERGUGAT I** memberikan pernyataan tersebut, pihak **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** **belum mengajukan** permohonan kepada **TURUT TERGUGAT I**, atau dengan kata lain **HOAX**;

3) ***“Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi pak Walikota supaya ijin itu dikeluarkan, staff kami pak sudah dua kali ketemu dengan pak Walikota, rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalo belum beres soal ijin pendirian ini”;***

Bahwa dukungan masyarakat setempat amatlah penting mengingat pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 Tahun 2006, dukungan masyarakat setempat diabaikan kedudukannya dan **terkesan memaksakan**;

6. Bahwa keresahan dan kegaduhan hampir sama ketika **TERGUGAT I** menganalogikan suara adzan dengan suara gonggongan **“Anjing”** dan logo halal yang mirip **“Gambar Wayang”**.

7. Bahwa pada tanggal 1 September 2022 terdapat statement Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairiyah di media online Kantor Berita Antara menyikapi video yang beredar tentang pernyataan Menteri Agama RI tersebut bahwa menurut ketua umum Pengurus Besar Al-Khairiyah ***“Toleransi dibangun atas kesadaran bukan paksaan”***.

8. Bahwa sebagaimana butir 4, pernyataan **TERGUGAT I** terpatahkan oleh sbb :

1) Bahwa pada hari Selasa sekitar tanggal 6 September 2022 pihak **TERGUGAT II** (Pendeta Hotman Marbun) dan beberapa



perwakilan pihak **TERGUGAT III** “baru saja” menyerahkan berkas pembangunan rumah ibadah (gereja) di wilayah Cikuasa Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten kepada **TURUT TERGUGAT I**

2) Bahwa **TERGUGAT II** menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kantor Walikota Cilegon dalam rangka menyerahkan berkas dukungan terkait rencana pembangunan gereja di wilayah Cikuasa. **“Kedatangan kami untuk pemberitahuan dan berkas terkait dengan permohonan kami dalam rangka pembangunan rumah ibadah yaitu gereja Maranatha Cilegon. Hari ini sudah kami serahkan di kantor ini”**. Adapun jumlah jema’ah HKBP dikatakan sebanyak 3.903 Jiwa dan masih beribadah di HKBP Serang. Atas kondisi itulah salah satu alasan berdirinya Gereja di Kota Cilegon dilakukan;

3) Bahwa pernyataan **TERGUGAT I** dalam video yang beredar sekitar tanggal 28 Agustus 2022 yang menyampaikan bahwa seolah-olah Pemerintah Kota Cilegon menolak memberikan ijin pendirian rumah ibadah HKBP, juga terbantahkan oleh pernyataan **TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, dan TURUT TERGUGAT VIII** yang menyatakan bahwa persyaratan administratif belum terpenuhi.

9. Bahwa sebagaimana butir 4 tersebut diatas, **TERGUGAT I**, dalam menyampaikan pernyataan **tidak didasarkan** pada **data yang valid** sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan ditengah masyarakat Kota Cilegon sehingga harus dinyatakan **tidak cakap** selaku Menteri;

10. Bahwa **TERGUGAT I** memberikan pernyataan tidak didukung dengan data yang valid antara lain sbb :

1) **“Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbedajadi musuh-musuhan”**;

Bahwa seolah-olah di Kota Cilegon terjadi permusuhan antara masyarakat Kristen dan masyarakat Islam, alias tidak akurat atau dengan kata lain **HOAX**;

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



2) *“di Cilegon, Kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh Walikota”;*

Bahwa pada saat **TERGUGAT I** memberikan pernyataan tersebut, pihak **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, padahal **belum mengajukan** permohonan kepada **TURUT TERGUGAT I**, atau dengan kata lain **HOAX**;

Adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;

11. Bahwa **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, menyampaikan informasi bahwa seolah-olah Pemerintah Kota Cilegon menolak memberikan ijin pendirian rumah ibadah HKBP, padahal mengajukan permohonan ijin kepada Walikota Cilegon saja diduga belum dilaksanakan, sehingga cenderung merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena didugakuat memberikan telah memberikan informasi bohong;

12. **TERGUGAT III** juga menyampaikan bahwa permohonan juga sudah disampaikan kepada kantor Kementerian Agama Kota Cilegon pada tanggal 6 Juni 2022 dan sudah dijawab. Namun, dikarenakan pada saat itu masih adanya kekurangan kelengkapan berkas kemudian dilengkapi lagi dan telah diajukan kembali pada tanggal 15 Agustus 2022 namun sampai saat ini belum ada jawaban. Adapun berkas yang diajukan ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Cilegon, **TERGUGAT II** mengklaim sudah menyerahkannya pada tanggal 23 Agustus 2022 namun belum juga ada jawaban.

13. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1975 Bupati Daerah TK.II Kabupaten Serang menerbitkan SK Nomor 189/Huk/SK/1975, Tentang

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutupan Gereja/tempat jama'ah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang.

14. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 189/Huk/SK/1975 tanggal 20 Maret 1975 Bupati Daerah TK.II Kabupaten Serang tersebut tercantum dalam konsideran Keputusan sebagai berikut :

- 1) Tidak dibenarkan berdirinya Gereja/dan atau melakukan sembahyang jema'ah agama Kristen pada umumnya beserta sekte-sekte yang ada di dalamnya, dalam wilayah hukum Kabupaten Serang, kecuali di Kabupaten Kota Serang
- 2) Untuk penyaluran agama Kristen yang dimaksud di atas point 1, dapat berjama'ah pada gereja-gereja yang sudah ada di Kota Serang.
- 3) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan jika kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

15. Bahwa Surat Keputusan Nomor 189/Huk/SK/1975 tanggal 20 Maret 1975 Bupati Daerah TK.II Kabupaten Serang sampai dengan saat ini belum dianggap terdapat kekeliruan, masih berlaku dan belum dicabut.

16. Bahwa Surat Keputusan Nomor 189/Huk/SK/1975 tanggal 20 Maret 1975 Bupati Daerah TK.II Kabupaten Serang tersebut hingga saat ini dipandang mampu menciptakan iklim yang kondusif sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama khususnya umat Islam dan umat Kristiani sebagaimana point 1 konsideran Surat Keputusan tersebut sejak terbitnya Surat Keputusan tersebut hingga saat ini.

17. Bahwa Kota Cilegon adalah wilayah yang berada di Provinsi Banten sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dulu merupakan bagian dari wilayah/daerah TK.II Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat.

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon pada tanggal 27 April 1999 yang selanjutnya menjadi wilayah Kota Cilegon.

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa pengaruh adanya surat keputusan Bupati Daerah TK.II Kabupaten Serang Nomor 189/Huk/SK/1975, tanggal 20 Maret 1975 Tentang Penutupan Gereja/tempat jama'ah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang sangat berdampak positif bagi kerukunan umat beragama dan toleransi di wilayah Kota Cilegon (dulu bagian Kabupaten Serang) sejak diterbitkan hingga sampai dengan saat ini yang kemudian menjadi tradisi keberagaman dan kelangsungan kerukunan antar umat beragama sehingga menjadi adat dan tradisi norma hukum yang berlaku di masyarakat kota Cilegon.

20. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 **TURUT TERGUGAT VIII** menyampaikan bahwa awal kemunculan polemik penolakan gereja. Dia mengatakan ada sebidang tanah milik HKBP Maranatha di Cikuasa, Kelurahan Gerem, Cilegon, yang saat itu hendak diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat tanah diukur, muncul surat dari panitia pembangunan gereja. "Kalau kita merujuk peristiwa yang akhir-akhir ini, tentu ini harus diluruskan, bahwa benar HKBP itu mempunyai tanah di Cikuasa itu benar. Tentu masyarakat HKBP punya tanah itu haknya, secara keperdataan itu tidak ada yang melarang, masyarakat Cilegon nggak pernah melarang tidak pernah antipati terhadap HKBP punya tanah. Tetapi, dalam proses perjalanan ketika kemudian akan dilakukan pengukuran oleh BPN, justru muncul surat dari panitia pembangunan gereja ini nggak sinkron,"

21. Bahwa lokasi tanah sebagaimana butir **17** tersebut di atas adalah hasil tukar menukar tanah antara HKBP Resort Serang dengan PT. Nusraya Putera mandiri sesuai Surat Walikota Cilegon Nomor 591/1417/Pemt/2004 pada tanggal 8 Oktober 2004 perihal tukar menukar tanah yang diduga ditandatangani oleh Walikota Cilegon **H.Tb. Aat Syafa'at, S.Sos, MSI, (Alm);**

Perbaikan angka 17 diganti 20 :

Bahwa lokasi tanah sebagaimana butir **20** tersebut di atas adalah hasil tukar menukar tanah antara HKBP Resort Serang dengan PT. Nusraya Putera mandiri sesuai Surat Walikota Cilegon Nomor

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/1417/Pemt/2004 pada tanggal 8 Oktober 2004 perihal tukar menukar tanah yang diduga ditandatangani oleh Walikota Cilegon **H.Tb. Aat Syafa'at, S.Sos, MSI, (Alm)**;

22. Bahwa diduga surat sebagaimana butir **18** tersebut di atas didasari oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan bersama Pengurus HKBP Resort Serang dengan pemerintah Kota Cilegon yang diduga diwakili oleh Dinas Ketertiban Kota Cilegon saudara Edinata Sukarya, S.Sos dan Bagian Pemerintahan saudara Heri Mardiana,SH pada tanggal 27 Agustus 2004
- 2) Berita acara peninjauan lapangan tanggal 23 September 2004 yang diduga ditandatangani perwakilan Pemerintah Kota Cilegon oleh Kabid Pol PP Dinas Ketertiban Kota Cilegon saudara Edinata Sukarya, S.Sos dan Kasubag Pertanahan bagian Pemerintahan saudara Heri Mardiana, SH

Perbaikannya angka 18 diganti 21 :

Bahwa diduga surat sebagaimana butir **21** tersebut di atas didasari oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 3) Kesepakatan bersama Pengurus HKBP Resort Serang dengan pemerintah Kota Cilegon yang diduga diwakili oleh Dinas Ketertiban Kota Cilegon saudara Edinata Sukarya, S.Sos dan Bagian Pemerintahan saudara Heri Mardiana,SH pada tanggal 27 Agustus 2004
- 4) Berita acara peninjauan lapangan tanggal 23 September 2004 yang diduga ditandatangani perwakilan Pemerintah Kota Cilegon oleh Kabid Pol PP Dinas Ketertiban Kota Cilegon saudara Edinata Sukarya, S.Sos dan Kasubag Pertanahan bagian Pemerintahan saudara Heri Mardiana, SH

23. Bahwa selanjutnya **TURUT TERGUGAT IX / Edi Ariadi** juga menerbitkan surat kepada PT. Nusaraya Putera Mandiri nomor 593/1655/Pemt perihal tukar menukar tanah yang dibuat di Cilegon pada tanggal 23 September 2005 dengan isi surat sebagaimana berikut:

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Segera melaksanakan perataan tanah untuk siap bangun
- 2) Proses pensertifikatan tanah dimaksud atas nama HKBP
- 3) Melaksanakan serah terima tukar menukar tanah luasnya sesuai dengan yang telah disepakati para pihak

24. Bahwa selanjutnya terdapat juga berita acara kesepakatan bersama terkait kesepakatan tukar menukar tanah milik HKBP Resort Serang dengan PT. Nusraya Putera Mandiri yang terletak di Desa Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon seluas 3.912 M2 yang ditandatangani oleh wakil unsur pemerintah kota Cilegon saat itu yaitu :

- 1) H. Dadang Hermawan, BA Kabag Pemerintahan saudara
- 2) Edinata Sukarya, S.Sos, MSI Dinas Ketertiban
- 3) Heri Mardiana Kasubag Pertanahan
- 4) **H. M. Nasir, SH.,mantan Kades Gerem**

25. Bahwa atas adanya administrasi surat menyurat atau kesepakatan apapun antara perusahaan swasta dan lembaga keagamaan apapun diduga tidak ada relevansinya, tidak ada kompetensinya untuk melibatkan pemerintah daerah atau perwakilan pemerintah daerah berkaitan dengan tukar menukar lahan tanah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah kecuali disinyalir ada sesuatu yang diduga menyangkut kepentingan tertentu. Untuk itu **PENGGUGAT** meminta Majelis Hakim untuk memeriksa khusus **TURUT TERGUGAT X /H. M . Nasir, SH.**

26. Bahwa selama ini di kota Cilegon telah tercipta iklim yang kondusif antar umat beragama secara umum dengan toleransi, keberagaman, harmonisasi, dan hubungan yang baik tanpa adanya gejala inkondusifitas atau persoalan sara lainnya.

27. Bahwa iklim kondusifitas dan kerukunan antar umat beragama tersebut pada faktanya tercermin diantaranya dalam beberapa unggahan video pernyataan ketua PAROKI SANTA MICHAIL Kota Cilegon yang disampaikan oleh Ketuanya saudara Andre Nabu dan Ketua Yayasan PERBAWA Kota Cilegon bapak Oman Diharja dan Sekretaris bapak Ho Yanto (Non Muslim)



28. Bahwa pada tanggal 2 September 2022 **yang** merilis tentang tanggapan surat **TERGUGAT III** nomor PPG/0722/004 tanggal 06 Juli 2022 dari Kementerian Agama Kota Cilegon yang isinya sebagai berikut :

- 1) Belum adanya risalah dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat serta adanya Rekomendasi Tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon sebagai bahan kebijakan Bupati / Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006,
- 2) Belum adanya Surat Pengesahan dari Kelurahan dan Kecamatan sebagai bentuk dukungan dan persetujuan warga atau masyarakat setempat yang telah ditandatangani,
- 3) Belum adanya Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Kota Cilegon,
- 4) Belum sempurnanya daftar nama – nama dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang ditemukan terdapat beberapa tanda tangan yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lebih dari 15 orang, dari daftar nama – nama Pendukung sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang diajukan dikarenakan hal tersebut merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dan sah dalam syarat permohonan mendirikan rumah ibadah sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan 8 tahun 2006.

Perbaikannya “yang” setelah tanggal 2 September 2022 diganti TURUT TERGUGAT VI :

Bahwa pada tanggal 2 September 2022 **TURUT TERGUGAT VI** merilis tentang tanggapan surat **TERGUGAT III** nomor PPG/0722/004 tanggal 06 Juli 2022 dari Kementerian Agama Kota Cilegon yang isinya sebagai berikut :

- 5) Belum adanya risalah dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat serta adanya Rekomendasi Tertulis dari Forum



Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon sebagai bahan kebijakan Bupati / Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006,

6) Belum adanya Surat Pengesahan dari Kelurahan dan Kecamatan sebagai bentuk dukungan dan persetujuan warga atau masyarakat setempat yang telah ditandatangani,

7) Belum adanya Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Kota Cilegon,

8) Belum sempurnanya daftar nama – nama dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang ditemukan terdapat beberapa tanda tangan yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lebih dari 15 orang, dari daftar nama – nama Pendukung sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang diajukan dikarenakan hal tersebut merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dan sah dalam syarat permohonan mendirikan rumah ibadah sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan 8 tahun 2006.

29. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 **TURUT TERGUGAT IV** menyampaikan bahwa telah melakukan verifikasi dukungan pembangunan gereja ternyata dari 70 orang yang menandatangani dukungan pendirian gereja 51 diantaranya mencabut dengan alasan beragam dan ada warga yang mengatakan tidak tahu akan didirikan gereja serta ada yang mendukung lantaran akan dilakukan kegiatan sosial di lahan milik HKBP Maranatha Cilegon tersebut. **TURUT TERGUGAT IV** mengklaim **TERGUGAT III** tidak terbuka sehingga warga yang sempat menandatangani dukungan kemudian mencabut dukungan itu. **TURUT TERGUGAT IV** mempunyai videonya 23 orang hasil wawancara kenapa mendukung dan kenapa mencabut;
Perbaikannya TURUT TERGUGAT IV diganti TURUT TERGUGAT VIII



Bahwa pada tanggal 12 September 2022 **TURUT TERGUGAT VIII** menyampaikan bahwa telah melakukan verifikasi dukungan pembangunan gereja ternyata dari 70 orang yang menandatangani dukungan pendirian gereja 51 diantaranya mencabut dengan alasan beragam dan ada warga yang mengatakan tidak tahu akan didirikan gereja serta ada yang mendukung lantaran akan dilakukan kegiatan sosial di lahan milik HKBP Maranatha Cilegon tersebut. **TURUT TERGUGAT VIII** mengklaim **TERGUGAT III** tidak terbuka sehingga warga yang sempat menandatangani dukungan kemudian mencabut dukungan itu. **TURUT TERGUGAT VIII** mempunyai videonya 23 orang hasil wawancara kenapa mendukung dan kenapa mencabut;

30. Bahwa pada tanggal 7 September 2022, akibat statement provokatif **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** kemudian terjadi peristiwa kegaduhan akibat keresahan di tengah-tengah masyarakat Kota Cilegon sehingga mengakibatkan massa dari masyarakat Kota Cilegon dan sekitarnya mendatangi kantor **TURUT TERGUGAT III** dan diterima oleh **TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V** dilanjutkan mendatangi kantor **TURUT TERGUGAT I** untuk kemudian diterima oleh **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, didampingi oleh TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V**

31. Bahwa pada peristiwa sebagaimana point 29 tersebut di atas, massa dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, LSM dan komunitas lainnya di Kota Cilegon dan sekitarnya menolak rencana pendirian tempat ibadah dengan cara menandatangani bersama kain kafan berwarna putih sebagai bentuk penolakan masyarakat atas rencana berdirinya tempat ibadah yang sedang diupayakan oleh **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** yang didukung oleh **TERGUGAT III** serta meminta **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V** untuk turut serta menandatangani penolakan pendirian tempat ibadah (gereja)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cikuasa Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten.

32. Bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon tidak memberikan rekomendasi atas permohonan pendirian Gereja Maranatha Cilegon lantaran dinilai tidak memenuhi syarat administrasi;

33. Keputusan yang diambil menurut Agus, tidak serta merta berdasarkan hasil rapat yang dilakukan saat itu saja, melainkan hasil proses verifikasi lapangan yang dilakukan tim FKUB sebelumnya;

34. Bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT I**, s.d. **TURUT TERGUGAT X** agar tunduk, dan patuh pada putusan perkara a quo;

35. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** membayar biaya perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **TERGUGAT I, TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** untuk membatalkan rencana pendirian Tempat Ibadah Huria Maranatha Cilegon di Wilayah Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebab melanggar Pasal 28 ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)";

4. Menyatakan **TERGUGAT I** tidak cakap dan tidak layak dalam menjalankan tugasnya selaku Menteri Agama Republik Indonesia;
5. Menyatakan agar **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III**, meminta maaf kepada masyarakat Cilegon atas kebohongan yang telah disampaikan.
6. Memerintahkan **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** untuk menunda atau membatalkan rencana pendirian Tempat Ibadah Huria Maranatha Cilegon di Wilayah Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten selama proses hukum berjalan hingga menunggu keputusan *incraht*
7. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I**, s.d. **TURUT TERGUGAT X** untuk tunduk, dan patuh pada putusan perkara a quo;
8. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VII hadir kuasanya, Turut Tergugat VIII hadir kuasanya, Turut Tergugat IX hadir kuasanya dan Turut Tergugat IX hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA No I Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini melalui jalan perdamaian terlebih dahulu dengan menempuh jalan mediasi, dengan menunjuk saudara Hasmy, S.H.,M.H. (Hakim Mediator) untuk menjadi mediator guna membantu dalam upaya penyelesaian perdamaian diantara para pihak yang berperkara dalam perkara ini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil/gagal;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan oleh Penggugat. Setelah pembacaan gugatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk jawab menjawab diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak setuju untuk dilakukan persidangan secara elektronik/ E-Court;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat VI melalui kuasanya pada pokoknya telah mengajukan eksepsi mengenai eksepsi kewenangan absolut, yaitu:

a. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Eksepsi Kompetensi Absolut merupakan Eksepsi formal/eksepsi prosesual (*Processuele Exceptie*) yang diajukan karena dianggap gugatan yang diajukan tidak memiliki keabsahan formal suatu gugatan.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana pada Posita angka 4 yang menyatakan:

"Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbeda jadi musuh-musuhan, endak ada pak,... Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Ephorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, Kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh Walikota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Walikota supaya ijin itu dikeluarkan, staff kami Pak sudah dua kali ketemu dengan Pak Walikota, rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalo belum beres soal ijin pendirian ini" diduga menjadi pemicu dan sumber terjadinya keresahan dan kegaduhan.

3. Bahwa pernyataan Tergugat I sebagaimana yang di dalilkan dalam Posita angka 4 merupakan tindakan pemerintah pada pelaksanaan kunjungan kerja yang disampaikan di hadapan seluruh pimpinan dan staf Kantor Pusat HKBP Pearaja



Tarutung, sehingga pernyataan Tergugat I tersebut adalah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain dilaksanakan dalam rangka tugas kedinasan.

4. Bahwa tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan "tindakan administrasi pemerintahan" hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

5. Bahwa berdasarkan penjelasan umum alinea ke 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara."

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

(5) Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang berbunyi:

Pasal 1 angka (4):

Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (1):

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.



9. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 s.d. angka 8, dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat 1 sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan suatu bentuk tindakan administrasi pemerintah, dimana apabila ada pihak yang ingin mengajukan keberatan ataupun gugatan terhadap tindakan administrasi pemerintah tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut (*kompetensi absolut*) untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Negeri Serang tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus dan perkara *a quo*, sehingga sepatutnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, yaitu:

a. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Eksepsi Kompetensi Absolut merupakan Eksepsi formal/eksepsi prosedural (*Processuele Exceptie*) yang diajukan karena dianggap gugatan yang diajukan tidak memiliki keabsahan formal suatu gugatan.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana pada Posita angka 4 yang menyatakan:

"Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbeda jadi musuh-musuhan, endak ada pak,... Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Ephorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, Kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh Walikota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Walikota supaya ijin itu dikeluarkan, staff kami Pak sudah dua kali ketemu dengan Pak Walikota, rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalo



belum beres soal ijin pendirian ini” diduga menjadi pemicu dan sumber terjadinya keresahan dan kegaduhan.

3. Bahwa pernyataan Tergugat I sebagaimana yang di dalilkan dalam Posita angka 4 merupakan tindakan pemerintah pada pelaksanaan kunjungan kerja yang disampaikan di hadapan seluruh pimpinan dan staf Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, sehingga pernyataan Tergugat I tersebut adalah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain dilaksanakan dalam rangka tugas kedinasan.

4. Bahwa tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan “tindakan administrasi pemerintahan” hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

5. Bahwa berdasarkan penjelasan umum alinea ke 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

6. Bahwa pengugat menyampaikan Tergugat II dan Tergugat III belum mengajukan permohonan kepada Turut tergugat I tetapi

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III Sudah melakukan dan mengajukan Permohonan pengajuan Perizinan pendirian Rumah Ibadah kepada Turut tergugat I.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyangkal seluruhnya eksepsi tersebut. Dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat disebutkan adanya eksepsi mengenai kewenangan absolut dimana disebutkan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo, maka terlebih dahulu akan dijatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat permulaan yang bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD MUNJI, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Transkrip Video pernyataan Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2022 dan tersebar melalui video pada tanggal 28 Agustus 2022 yang disampaikan di hadapan seluruh pimpinan dan staf Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung dalam rangka kunjungan kerja, yang telah disesuaikan dengan videonya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Video pernyataan Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2022 dan tersebar melalui video pada tanggal 28 Agustus 2022 yang disampaikan di hadapan seluruh pimpinan dan staf Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung dalam rangka kunjungan kerja, yang telah disesuaikan dengan rekamannya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Transkrip berita online *belum penuhi syarat, Kemenag Cilegon Minta HKBP Lengkapi Dokumen Pendirian Gereja oleh Hery*

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuanda Dipublikasi Pada 2 September 2022, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Screenshot berita online *belum penuhi syarat, Kemenag Cilegon Minta HKBP Lengkapi Dokumen Pendirian Gereja oleh Hery Yuanda Dipublikasi Pada 2 September 2022, yang telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda P-5;*

6. Fotocopy Transkrip berita online *FKUB Cilegon Jelaskan Awal Mula Polemik Penolakan Gereja, M Iqbal-detikNews Senin 12 September 2022 18:12 WIB, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-6;*

7. Fotocopy Screenshot berita online *FKUB Cilegon Jelaskan Awal Mula Polemik Penolakan Gereja, M Iqbal-detikNews Senin 12 September 2022 18:12 WIB, yang telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda P-7;*

8. Fotocopy Transkrip Rapat Forkopimda : *Kemenag Kota Cilegon Ungkap 5 Hal Tak Terpenuhinya Syarat Pendirian Gereja HKBP, By Redaksi on 8 September 2022, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-8;*

9. Fotocopy Screenshot Berita Online Rapat Forkopimda : *Kemenag Kota Cilegon Ungkap 5 Hal Tak Terpenuhinya Syarat Pendirian Gereja HKBP, By Redaksi on 8 September 2022, yang telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda P-9;*

10. Fotocopy Transkrip : *Elemen Masyarakat Cilegon Tolak Rencana Pembangunan Gereja oleh Bantenesia, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-10;*

11. Fotocopy Screenshot Berita Online : *Elemen Masyarakat Cilegon Tolak Rencana Pembangunan Gereja Kamis 8 September 2022, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-11;*

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy Transkrip Berita Online : *Ramai Statement Penolakan Gereja di Cilegon, Nawawi S : Pahami Sejarahnya, Minggu 11 September 2022*, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Screenshot Berita Online : *Ramai Statement Penolakan Gereja di Cilegon, Nawawi S : Pahami Sejarahnya, Minggu 11 September 2022*, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Print Foto pada tanggal 7 September 2022 Massa Mendatangi Kantor Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat V, yang telah disesuaikan dengan fotonya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Transkrip Berita Online : *Pernyataan Ketua Paroki Santa Michail Kota Cilegon*, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Rekaman Video *Pernyataan Ketua Paroki Santa Michail Kota Cilegon*, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Transkrip Berita Online : *Pernyataan Ketua Yayasan PERBAWA Kota Cilegon Bapak Oman Diharja dan Sekretaris Bapak Ho Yanto (Non Muslim)*, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Rekaman Video *Pernyataan Ketua Yayasan PERBAWA Kota Cilegon Bapak Oman Diharja dan Sekretaris Bapak Ho Yanto (Non Muslim)*, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Ketetapan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon Nomor : 028/FKUB-Clg/IX/2022 tentang Jawaban Atas Permohonan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon Tanggal 19 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Transkrip Penutupan Pintu Masuk Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon oleh Masyarakat, diupload oleh Servant of God dec 12 2022, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Rekaman Video Penutupan Pintu Masuk Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon oleh Masyarakat, diupload oleh Servant of God dec 12 2022, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Transkrip FKUB dan Pihak Gereja Soal Penolakan Pembangunan HKBP Maranatha CNN Indonesia TV, 15 September 2022, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Rekaman Video FKUB dan Pihak Gereja Soal Penolakan Pembangunan HKBP Maranatha CNN Indonesia TV, 15 September 2022, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Transkrip Berita Online : FKUB dan Pihak Gereja Soal Penolakan Pembangunan HKBP Maranatha CNN Indonesia TV, 15 September 2022, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Screenshot Berita Online FKUB dan Pihak Gereja Soal Penolakan Pembangunan HKBP Maranatha CNN Indonesia TV, 15 September 2022, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Transkrip Berita Online Walkot Cilegon : *Pembangunan Gereja Masih Proses di Kelurahan*, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Screenshot Berita Online Walkot Cilegon : *Pembangunan Gereja Masih Proses di Kelurahan*, yang telah disesuaikan dengan beritanya, selanjutnya diberi tanda P-27;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat VI melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat permulaan yang bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, berupa:

1. Fotocopy Salinan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 8, Pasal 87 huruf a, dan penjelasan umum Alinea ke 5, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Salinan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 25 ayat (5), telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) vide Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11, telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Rekaman Video Pidato Tergugat I yang disampaikan di hadapan seluruh pimpinan dan staf Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung pada tanggal 20 Agustus 2022 yang diunggah oleh akun Youtube Huria Kristen Batak Protestan dengan link video : <https://www.youtube.com/watch?v=daOp6YBhdK0&t=457s>, namun rekaman suara belum diperdengarkan di persidangan karena terkendala peralatan yang belum dipersiapkan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Berita yang diunggah oleh Huria Kristen Batak Protestan dengan link berita : <https://hkbp.or.id/article/menteri-agama-banyak-orang-bukan-lagi-mencari-wajah-tuhan>, telah diberi meterai yang cukup serta

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan berita onlinenya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;

6. Fotocopy Profil & Perkembangan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha Cilegon yang diterbitkan oleh Huria Maranatha Batak Protestan pada tanggal 8 Juli 2022, telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.I-6;

7. Fotocopy Pemberitahuan dan Informasi Kepada Walikota Cilegon yang diterbitkan oleh Huria Maranatha Batak Protestan pada tanggal 06 September 2022, telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.I-7;

8. Fotocopy Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 46/K/MD.00.00/II/2023 perihal pertemuan pramediasi tertanggal 13 Februari 2023, telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.I-8;

9. Berita detiknews.com yang terbit pada tanggal 11 September 2022 dengan link berita : <https://news.detik.com/berita/d-6284886/ramai-ramai-bersuara-usai-viral-walkot-cilegon-teken-penolakan-gereja>, telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan berita onlinenya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-9;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat permulaan yang bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, berupa:

1. Fotocopy Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) dalam satu naskah, yang telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-1;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-2;
3. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 18 ayat (1), telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-3;
4. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (4), telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-4;
5. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 dan Pasal 73, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-5;
6. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (5), telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-6;
7. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-7;
8. Foto Mediasi dengan Kementerian Dalam Negeri tanggal 10 Maret 2022, yang telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-8;
9. Fotocopy Dokumen 70 warga pendukung/Daftar Nama Dukungan Masyarakat Setempat Pendirian Rumah Ibadah HKBP Maranatha Kota

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon dan 112 Jemaat Rumah Ibadah, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-9.a;

10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 004/R.1-2/D21-B/IV/2022 tanggal 04 April 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-9.b;

11. Fotocopy Surat Permohonan Validasi Domisili Warga Nomor : PPG/0422/001 kepada Kelurahan Gerem tanggal 21 April 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-9.c;

12. Fotocopy Surat Tanda Terima Berkas dari Kelurahan Gerem tanggal 11 Mei 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-9.d;

13. Foto Mediasi HKBP Maranatha Cilegon dan Panitia Pembangunan dengan Warga Setempat di Kantor Kelurahan Gerem tanggal 27 Mei 2022, telah disesuaikan dengan print out fotonya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-9.e;

14. Fotocopy Risalah Permohonan Validasi 70 Warga Pendukung, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-9.f;

15. Fotocopy Surat Walikota Cilegon Nomor : 591/1417/Pemt/2004 tertanggal 08 Oktober 2004 Perihal Tukar Menukar Tanah, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-10.a;

16. Fotocopy Bukti Kesepakatan Bersama Pengurus HKBP Resort Serang, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-10.b;

17. Fotocopy Surat Permohonan Kunjungan Kerja Nomor : PPG/0622/002 ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon tanggal 27 Juni 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-11.a;

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotocopy Surat Tanda Terima dari HKBP dan diterima oleh Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon tanggal 27 Juni 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-11.b;
19. Fotocopy Surat Permohonan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah Nomor : PPG/0722/004 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-11.c;
20. Fotocopy Surat Tanda Terima dari HKBP dan diterima oleh Kementerian Agama Kota Cilegon tanggal 08 Juli 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-11.d;
21. Fotocopy Surat Permohonan Kunjungan Kerja Nomor : PPG/0722/005 ditujukan kepada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Cilegon tanggal 13 Juli 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-12.a;
22. Fotocopy Surat Tanda Terima dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon dan diterima oleh Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Cilegon tanggal 13 Juli 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-12.b;
23. Fotocopy Surat Balasan Nomor : 020/FKUB/VII/2022 dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Cilegon Kepada Panitia Pembangunan Rumah Ibadah Huria Maranatha Cilegon tanggal 19 Juli 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-13;
24. Print Foto Mediasi HKBP Maranatha Cilegon dan Panitia Pembangunan dengan Kemenag tanggal 29 Juni 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-14.a;
25. Fotocopy Surat Permohonan Jawaban Nomor : PPG/0722/006 ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon tanggal 22 Juli 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-14.b;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Nomor : PPG/0722/007 ditujukan kepada Kepala Kecamatan Grogol Cilegon tanggal 22 Juli 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-15.a;
27. Fotocopy Surat Tanda Terima dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon dan diterima oleh Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 22 Juli 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-15.b;
28. Fotocopy Surat Jawaban Permohonan Rekomendasi Kementerian Agama Kota Cilegon Nomor : 4124/Kk.28.06.03/PP.00.07.2022 kepada Panitia Pembangunan Rumah Ibadah Huria Maranatha Cilegon tanggal 29 Juli 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-16.a;
29. Fotocopy Surat Tanggapan Terkait Jawaban Permohonan Rekomendasi Nomor : PPG/0822/007 ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon tanggal 15 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-16.b;
30. Fotocopy Surat Permohonan Rekomendasi Pembangunan Rumah Ibadah Nomor : PPG/0822/008 kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Cilegon tanggal 19 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-17.a;
31. Fotocopy Surat Tanda Terima dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon dan diterima oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Cilegon tanggal 23 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-17.b;
32. Fotocopy Surat Permohonan Audiensi Nomor : PPG/0822/009 kepada Walikota Cilegon tanggal 26 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-18.a;

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Fotocopy Pemberitahuan dan Informasi Kepada Walikota Cilegon yang diterbitkan oleh Huria Maranatha Batak Protestan pada tanggal 6 September 2022 dan Profil serta Perkembangan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha Cilegon, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-18.b;

34. Foto Mediasi dengan Komisi 8 DPR RI dari Fraksi PKB tanggal 22 September 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-19;

35. Fotocopy Surat Rekomendasi Pebimas Kristen Provinsi Banten Nomor : 7573/Kw.28.07/BA.01.1/09/2022 tanggal 27 September 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-20;

36. Foto Mediasi dengan Komisi 8 DPR RI dari Fraksi PDIP DPR RI tanggal 03 Oktober 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-21;

37. Fotocopy Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah Nomor : PPG-EX/1022/012 Kepada Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI tanggal 05 Oktober 2022, telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-22;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VII telah mengajukan bukti surat permulaan yang bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, berupa:

1. Salinan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, hasil unduhan pada dari <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf>, yang telah



disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda TT.I/TT.II/TT.III/TT.IV/TT.V/TT.VII-1;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat X telah mengajukan bukti surat permulaan yang bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, berupa:

1. Fotocopy Ketetapan Forum Umat Beragama Kota Cilegon Nomor : 028/FKUB-Clg/IX/2022 tentang Jawaban atas Permohonan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon tanggal 19 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.VIII/TTX-1;
2. Fotocopy Dokumen Penyampaian Pendapat Pengurus FKUB Kota Cilegon tanggal 13 September 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.VIII/TTX -2;
3. Fotocopy Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 797/K/MD.00.00/X/2022 perihal Permintaan Klarifikasi dan Mediasi tertanggal 27 Oktober 2022, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda TT.VIII/TTX -3;
4. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Pengurus HKBP Resort Serang tertanggal 29 Juli 2005, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda TT.VIII/TTX -4;
5. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Pengurus HKBP Resort Serang tertanggal 27 Agustus 2004, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda TT.VIII/TTX -5;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat VI, Tergugat II dan Tergugat III disebutkan adanya eksepsi

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



mengenai kewenangan absolut dimana disebutkan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo, maka terlebih dahulu akan dijatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat VI, Tergugat II dan Tergugat III disebutkan adanya eksepsi tentang Kompetensi Absolut bahwa:

1) Eksepsi Kompetensi Absolut merupakan Eksepsi formal/eksepsi prosesual (*Processuele Exceptie*) yang diajukan karena dianggap gugatan yang diajukan tidak memiliki keabsahan formal suatu gugatan.

2) Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana pada Posita angka 4 yang menyatakan:

"Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbeda jadi musuh-musuhan, endak ada pak,... Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Ephorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, Kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh Walikota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Walikota supaya ijin itu dikeluarkan, staff kami Pak sudah dua kali ketemu dengan Pak Walikota, rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalo belum beres soal ijin pendirian ini" diduga menjadi pemicu dan sumber terjadinya keresahan dan kegaduhan.

3) Bahwa pernyataan Tergugat I sebagaimana yang di dalilkan dalam Posita angka 4 merupakan tindakan pemerintah pada pelaksanaan kunjungan kerja yang disampaikan di hadapan seluruh pimpinan dan staf Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, sehingga pernyataan Tergugat I tersebut adalah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain dilaksanakan dalam rangka tugas kedinasan.

4) Bahwa berdasarkan penjelasan umum alinea ke 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau*



Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara."

5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

b. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

(5) Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang berbunyi:

Pasal 1 angka (4):

Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (1):

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.



Pasal 11:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Menimbang, bahwa atas eksepi mengenai Kewenangan Absolut tersebut di atas, pihak Penggugat menolak eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari isi gugatan dan isi jawaban dari para pihak berperkara, Majelis Hakim memperoleh hal-hal yang menjadikan dasar mengapa pihak Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut dalam jawabannya dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana pada Posita angka 4 yang menyatakan: Bahwa sekitar tanggal 28 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022, beredar video pernyataan **TERGUGAT I** yang menyampaikan bahwa “Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbeda jadi musuh-musuhan, endak ada pak,... Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Ephorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, Kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh Walikota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Walikota supaya ijin itu dikeluarkan, staff kami Pak sudah dua kali ketemu dengan Pak Walikota, rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalo belum beres soal ijin pendirian ini”. Dalam posita no. 5 gugatan Penggugat disebutkan “Bahwa pernyataan **TERGUGAT I** tersebut diatas, diduga menjadi pemicu dan sumber terjadinya keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat Kota Cilegon, antara lain atas pernyataan **TERGUGAT I** sbb :

- **“Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbedajadi musuh-musuhan”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seolah-olah di Kota Cilegon terjadi permusuhan antara masyarakat Kristen dan masyarakat Islam, alias tidak akurat atau dengan kata lain **HOAX**;

- ***“di Cilegon, Kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh Walikota”;***

Dalam petitum gugatan Penggugat no. 3 disebutkan “Menyatakan bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebab melanggar Pasal 28 ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : ***“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang berbunyi:

Pasal 1 angka (4):

Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (1):

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Majelis Hakim menilai pernyataan Tergugat I yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat no. 4 dan no. 5 yang menjadi pokok gugatan merupakan pernyataan seorang Menteri Agama yang merupakan Pejabat Pemerintahan yang diduga menjadi pemicu dan sumber terjadinya keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat Kota Cilegon, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara gugatan aquo dan yang berwenang mengadili yaitu menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara gugatan aquo, oleh karena itu terhadap materi eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili secara Absolut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VI, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VI dikabulkan maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pasal 118 ayat (4) HIR, KUHPerdata dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VI tentang Kompetensi Absolut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara gugatan a quo.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.730.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H. dan Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara persidangan elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui system informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Srg



Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 150.000,00
3. PNBP	:	Rp. 130.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 4.400.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp.4.730.000,0
	:	0
(empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)		